Tri Wulan II
2023

LAPORAN REALISASI PERIZINAN BERUSAHA DAN SIPINTER



SIPINTER 2
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu
CERDAS - Cepat, Efektif, Responsif, Cerdas, Akuntabel dan Sederhana
Powered By Balai Sertifikasi Elektronik

OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

DPMPTSP
KABUPATEN TANGERANG

Melayani
&
Menjaga Investasi

dpmptsp@tangerangkab.go.id
bpmptsp.tangerangkab@gmail.com
dpmptsp kabupaten tangerang
www.sipinter.tangerangkab.go.id
www.tangerangkab/dpmptsp
0812-8667-1787

Tim Penyusun

Pengarah :
Drs. H.Soma Atmaja, M.Si

Penanggung Jawab :
Akbar Yogaswara, SH.,MH.
Anna Novianti, SE., MM

Ketua Tim:
Amir Mahmud, SH.,MM

Anggota :
Deni, SE, M.Si
H. Galih Gumelar, ST. M.Si MM, MH
Lany Maulana, SE, M.Si
M. Adil Muktafa, S.H.
Fikriryandi Putra, S.Kesos.
Tasya Nadya Utari, S.E.
Hayani
Arni Andira Septiyanti, S.Kom
Muhamad Taupik Arip, S.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan II pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan IIpada Dinas Penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang disusun sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan II pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan. Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan II pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2023 berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan II pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. H. SOMA ATMAJA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19661230 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....1
DAFTAR ISI....2
BAB I....3
1.1 Latar Belakang....3
1.2 Maksud Dan Tujuan....4
1.3 Dasar Hukum Dasar....5
1.4 Ruang Lingkup....5
BAB II....6
2.1 BERDASARKAN DATA PENERBITAN NIB....7
2.2 BERDASARKAN DATA LIST PERIZINAN....9
2.3 BERDASARKAN DATA PROYEK....13
2.4 REKAPITULASI SIPINTER....21
BAB III....23
3.1 RENCANA INVESTASI....23
3.2 REALISASI INVESTASI....24
BAB IV....26
4.1 Kendala....28
4.2 Solusi....28
BAB V....30
5.1 KESIMPULAN....30
5.2 SARAN....30
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja) yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (licensing-based approcah) menjadi berbasis risiko (risk-based approach/RBA), selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang lebih mengikat lagi terhadap Paradigma yang menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradagima perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunanannya, terutama penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pelaku Usaha dapat mengakses sistem OSS Berbasis Risiko melalui jaringan internet melalui laman https://oss.go.id/ secara mandiri. Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten yang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'–106°43' Bujur Timur dan 6°00'-6°21' Lintang Selatan dengan luas wilayah 959,61 km2 atau 12,62 % dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten. Wilayah Kabupaten Tangerang secara administrasi menaungi 29 kecamatan, 28 Kelurahan, 246 Desa, 8.409 RT dan 2.003 RW. Adapun kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Cisoka
2. Kecamatan Solear
3. Kecamatan Tigaraksa
4. Kecamatan Jambe
5. Kecamatan Cikupa
6. Kecamatan Panongan
7. Kecamatan Curug
8. Kecamatan Kelapa Dua
9. Kecamatan Legok
10. Kecamatan Pagedangan
11. Kecamatan Cisauk
12. Kecamatan Pasar Kemis
13. Kecamatan Sindang Jaya
14. Kecamatan Balaraja
15. Kecamatan Jayanti
16. Kecamatan Sukamulya
17. Kecamatan Kresek
18. Kecamatan Gunung Kaler
19. Kecamatan Kronjo
20. Kecamatan Mekar Baru
21. Kecamatan Mauk
22. Kecamatan Kemiri
23. Kecamatan Sukadiri
24. Kecamatan Rajeg
25. Kecamatan Sepatan
26. Kecamatan Sepatan Timur
27. Kecamatan Pakuhaji
28. Kecamatan Teluknaga
29. Kecamatan Kosambi

`

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan II pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Tangerang.

Adapun tujuan disusunnya Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan II pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Tangerang secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha:
2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kabupaten Tangerang menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas;
3. Keterbukaan informasi publik terkait data perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan periode April s/d Juni (Triwulan II Tahun 2023), dan
4. Identifikasi permasalahan penyelenggaran PTSP Kabupaten Tangerang sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sebagaimana termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah BAB V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 3 Ayat (1) berbunyi Bupati/wali kota menyampaikan laporan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk ayat (2) berbunyi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri. Pada ayat (3) berbunyi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :

a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
b. rencana dan realisasi investasi; dan
c. kendala dan solusi.

Sedangkan ayat (4) berbunyi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

1.3 Dasar Hukum Dasar

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan IIpada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 33 yang mengatur pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Waktu pelaporan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Laporan perizinan berusaha berbasis risiko yang disusun berdasarkan populasi per kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut :

a. Rekapitulasi nomor induk berusaha (NIB)
b. Rekapitulasi rencana investasi
c. Rekapitulasi permohonan perizinan berusaha
d. Rekapitulasi realisasi investasi
e. Rekapitulasi permohonan perizinan sipinter

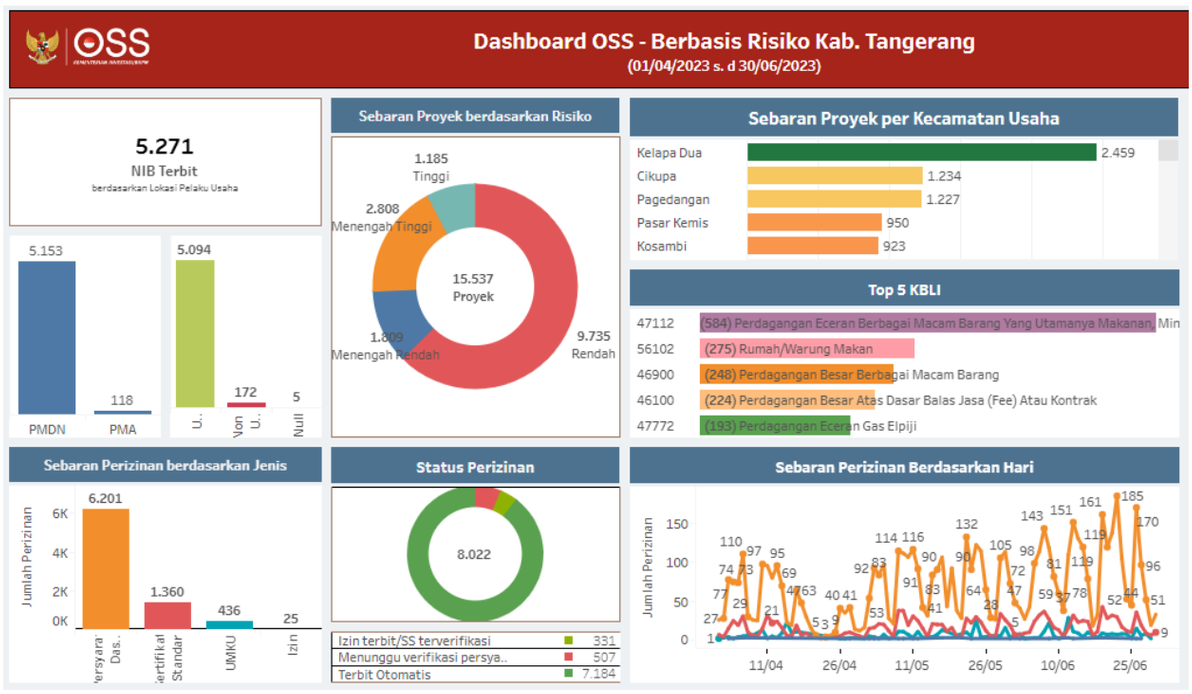
BAB II
REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN SIPINTER

Rekapitulasi data perizinan berusaha berbasis risiko pada Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter Triwulan II pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2023 berisi data perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tangerang sesuai kewenangannya dalam kurun waktu April-Juni 2023 (Triwulan II) telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut :

A. BERDASARKAN DATA PENERBITAN NIB
1. Jumlah Kategori Pelaku Usaha Berdasarkan NIB Terbit;
2. Jumlah Status Penanaman Modal Berdasarkan NIB Terbit; dan
3. Jumlah Jenis Perusahaan Berdasarkan NIB Terbit.

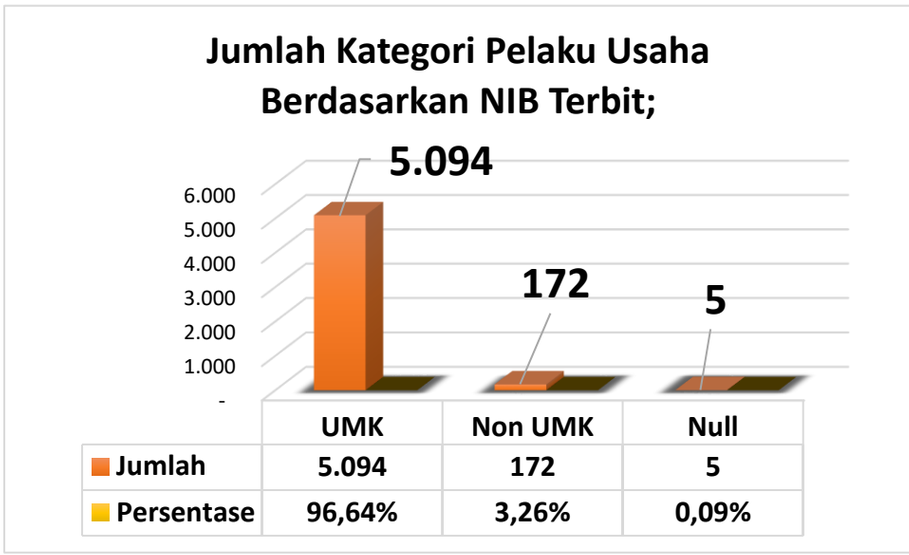
B. BERDASARKAN DATA LIST PERIZINAN
4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terbit Secara Bulanan;
5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Respon;
6. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Jenis Perizinan;
7. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kategori KBLI;
8. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Tingkat Risiko;
9. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Penanaman Modal;
10. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Nama Dokumen;
11. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kementerian/Lembaga sektor:

C. BERDASARKAN DATA PROYEK
12. Jumlah Status Penanaman Modal per Kecamatan berdasarkan Proyek
13. Jumlah Jenis Perusahaan per Kecamatan berdasarkan Proyek
14. Jumlah Risiko Proyek per Kecamatan berdasarkan Proyek
15. Jumlah Skala Usaha per Kecamatan berdasarkan Proyek
16. Jumlah Jumlah Rencana Investasi per Kecamatan berdasarkan Proyek
17. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia per Kecamatan berdasarkan Proyek



2.1 BERDASARKAN DATA PENERBITAN NIB

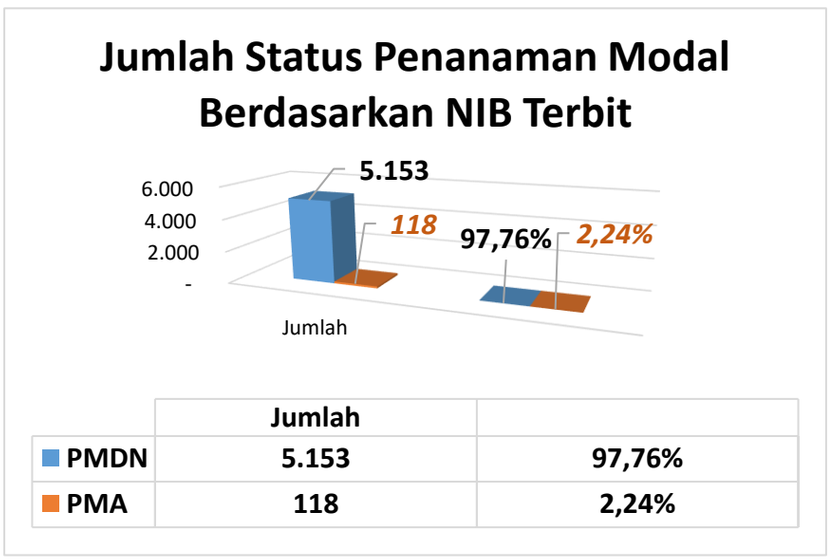
1. Jumlah Kategori Pelaku Usaha Berdasarkan NIB Terbit;



	UMK	Non UMK	Null
Jumlah	5.094	172	5
Persentase	96,64%	3,26%	0,09%

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK). Pada periode Triwulan II Tahun 2023 penerbitan NIB lebih didominasi oleh Pemohon UMK yaitu sebanyak 5.094 pemohon atau 96,64%, 172 pemohon atay 3,26% untuk Non UMK dan 5 pemohon atau 0,09% diluar kategori dari total keseluruhan penerbitan NIB periode Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebanyak 5.271 NIB.

2. Jumlah Status Penanaman Modal Berdasarkan NIB Terbit;



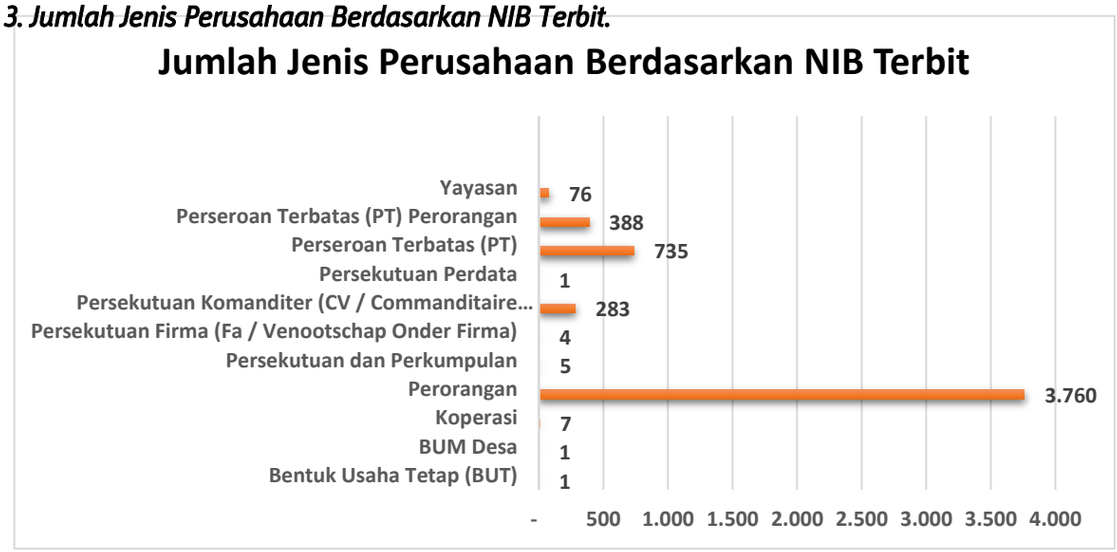
	Jumlah	
PMDN	5.153	97,76%
PMA	118	2,24%

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal"), Penanaman Modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut bisa diketahui bahwa penanam modal bisa dari Indonesia sendiri atau dari asing.

Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
(a) Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") dan
(b) Penanaman Modal Asing ("PMA").

Pada periode Triwulan II Tahun 2023 penerbitan NIB lebih didominasi oleh PMDN yaitu sebanyak 5.153 pemohon atau 97,76% dari total keseluruhan penerbitan NIB periode Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebanyak 5.271 NIB, sedangkan PMA berdasarkan penerbitan NIB sebanyak 118 pemohon atau 2,24% dari total periode tersebut.

3. Jumlah Jenis Perusahaan Berdasarkan NIB Terbit.

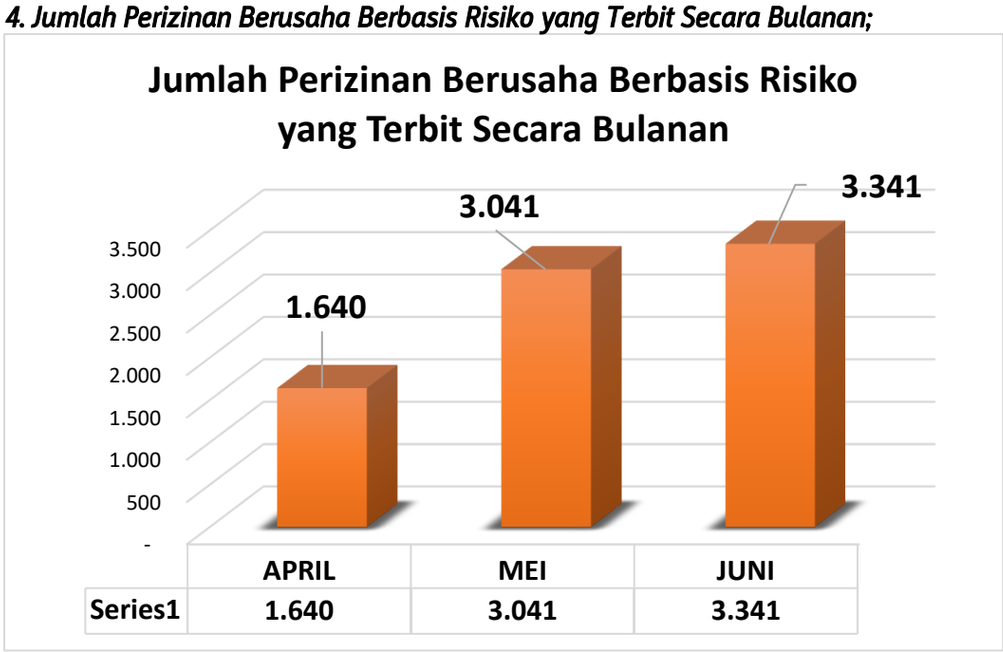


Jumlah Jenis Perusahaan Berdasarkan NIB Terbit	*Jumlah*	*%*
Badan Hukum Lainnya	*2*	*0,04%*
Badan Layanan Umum (BLU)	*8*	*0,15%*
Bentuk Usaha Tetap (BUT)	*1*	*0,02%*
BUM Desa	*1*	*0,02%*
Koperasi	*7*	*0,13%*
Perorangan	*3.760*	*71,33%*
Persekutuan dan Perkumpulan	*5*	*0,09%*
Persekutuan Firma (Fa / Venootschap Onder Firma)	*4*	*0,08%*
Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	*283*	*5,37%*
Persekutuan Perdata	*1*	*0,02%*
Perseroan Terbatas (PT)	*735*	*13,94%*
Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	*388*	*7,36%*
Yayasan	*76*	*1,44%*
Grand Total	*5.271*	*100,00%*

Berdasarkan penerbitan NIB periode Triwulan II Tahun 2023, dari 5.271 NIB yang terbit didominasi oleh jenis perusahaan perorangan dengan jumlah 3.760 pemohon atau sebesar 71,33% dari total keseluruhan.

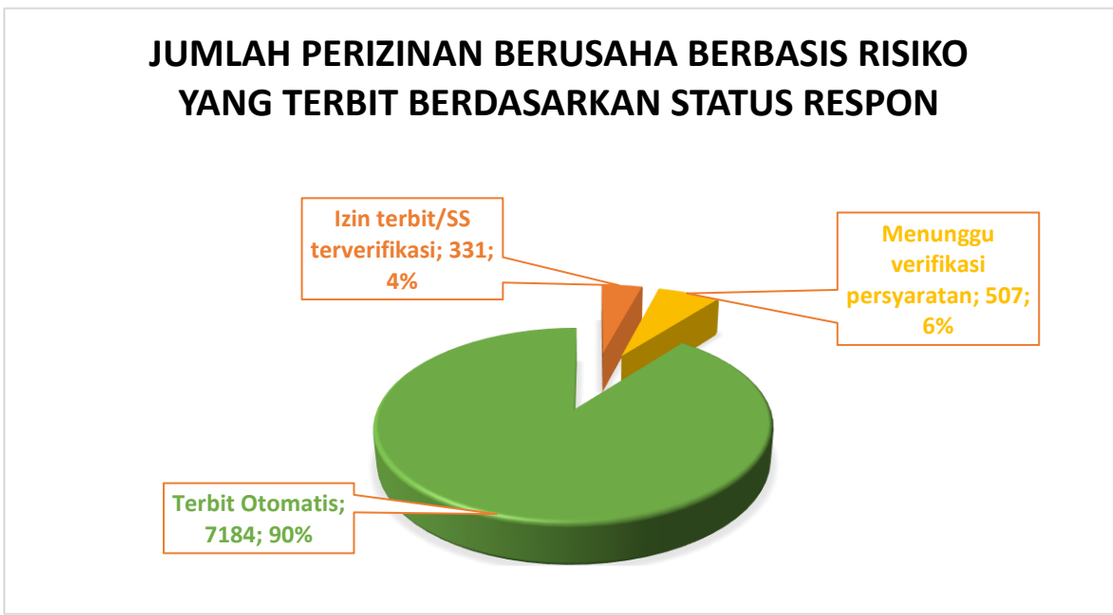
2.2 BERDASARKAN DATA LIST PERIZINAN

4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang Terbit Secara Bulanan;



Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan pada periode Triwulan II Tahun 2023, terlihat pertumbuhan data pengguna layanan dari Pelaku Usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA naik secara bertahap. Data pada bulan April berjumlah 1.640 sebesar 20,44% dari total pemohon Triwulan II Tahun 2023. Bulan Mei mengalami kenaikan sebesar 37,90% pada jumlah 3.041, yang kemudian terus mengalami kenaikan cukup siginifikan sampai pada bulan Juni sebanyak 41,64% dengan jumlah 3.341. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan pada periode Triwulan II Tahun 2023 yang terbit sebanyak 8.022.

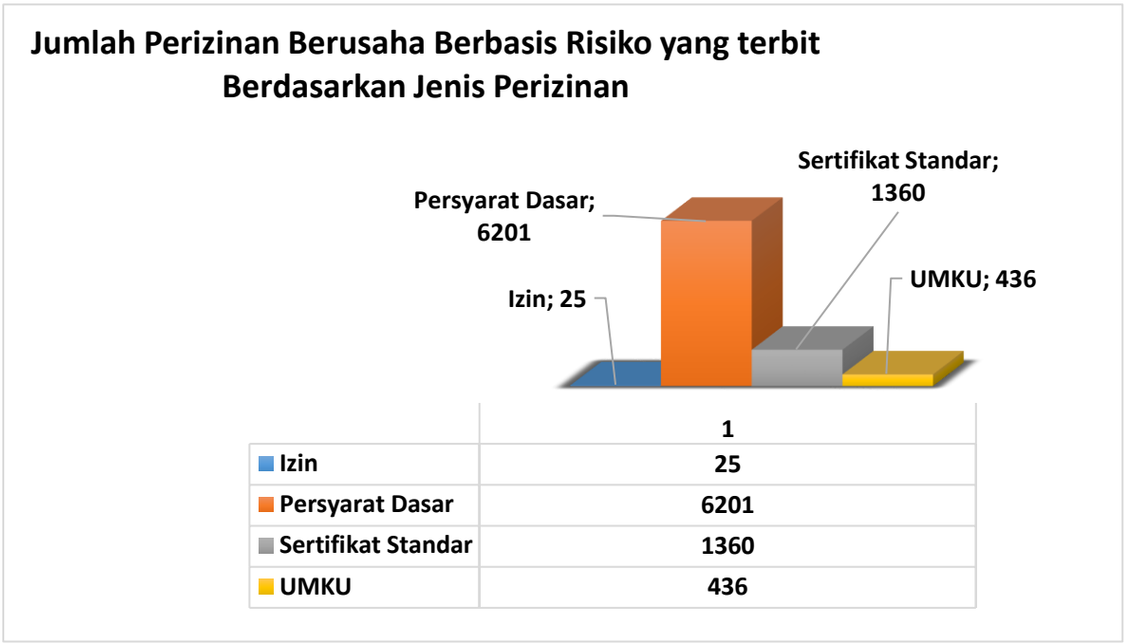
5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Respon;



Dari 8.022 Data perizinan berusaha berdasarkan status respon ini terlihat bahwa proses perizinan berusaha yang terbit secara otomatis berjumlah 7.184. Hal ini berarti bahwa mekanisme perizinan yang memiliki tingkat risiko rendah dan menengah rendah sangat banyak dan prosesnya sangat cepat karena tidak adanya verifikasi secara teknis oleh dinas teknis terkait. Sedangkan perizinan yang telah terbit/Sertifikat Standar terverifikasi oleh sistem maupun dinas teknis sebanyak 331 atau sebesar 4%

sisanya sebanyak 507 permohonan atau 6% masih menunggu verifikasi persyaratan dan berada di dinas teknis.

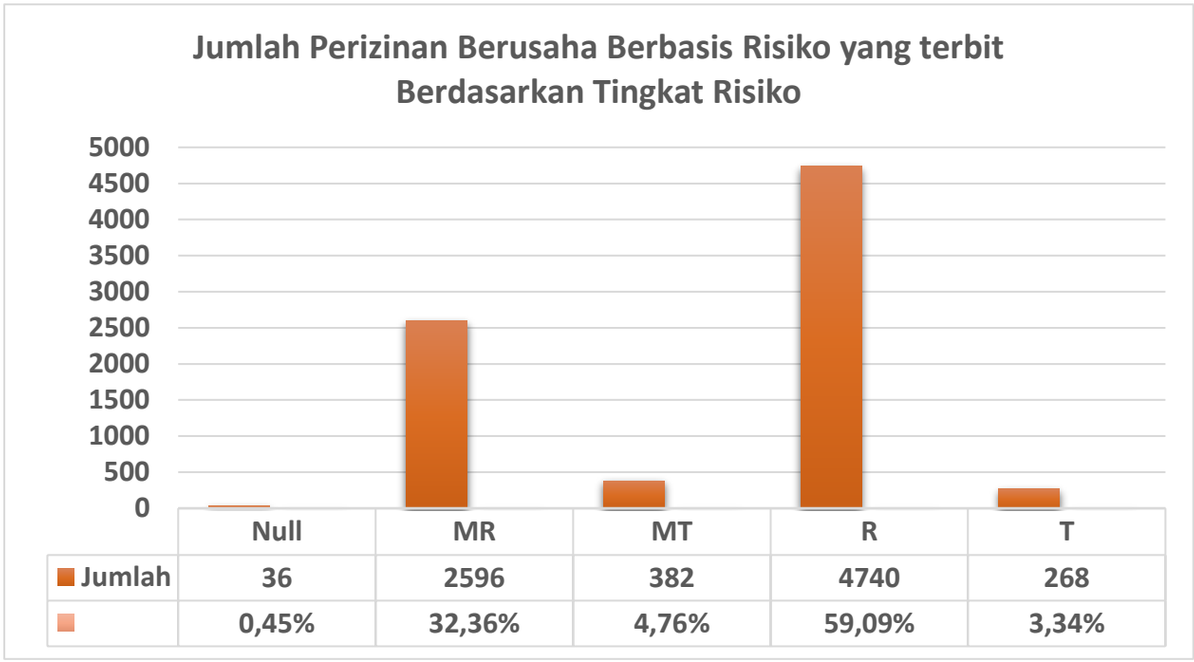
6. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Jenis Perizinan



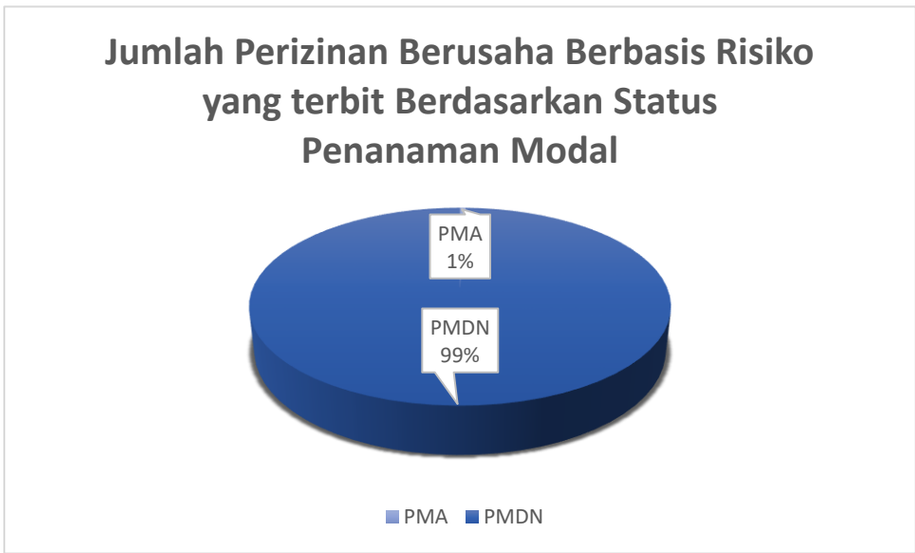
7. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kategori KBLI;

KATEGORI	URAIAN KATEGORI	JUMLAH
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	183
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	2414
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	5
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	117
F	KONSTRUKSI	9
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3089
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	66
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	864
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	164
L	REAL ESTAT	303
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	114
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	269
P	PENDIDIKAN	88
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	135
R	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	46
S	AKTIVITAS JASA LAINNYA	156
	JUMLAH TOTAL	8022

8. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Tingkat Risiko;



9. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Penanaman Modal;



Uraian Status Penanaman Modal	*Jumlah*	*Persentase*
PMA	*42*	*0,52%*
PMDN	*7.980*	*99,48%*
Jumlah Total	*8.022*	*100,00%*

10. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Nama Dokumen

Nama Dokumen	*Jumlah*
Izin	*13*
Izin Apotek	*11*
Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	*1*
Izin Rumah Sakit Swasta	*1*
Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	*8*
Pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	*3*

Nama Dokumen	Jumlah
Pemenuhan Standar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	11
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah	5
Persetujuan PKPLH	594
Persetujuan RKL-RPL Rinci	18
Persetujuan SKKL	7
PKKPR Darat	681
Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	9
Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	2
Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	9
Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	348
Sertifikat Standar	1208
Sertifikat Standar Kedai Jamu/Depot Jamu	1
Sertifikat Standar Optikal	5
Sertifikat Standar Panti Sehat Berkelompok	17
Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan	23
Sertifikat Standar Toko Kosmetika	63
Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Kaki Lima	5
Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Los Pasar	2
Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional	4
Sertifikat Standar Usaha Klinik	12
Sertifikat Standar Usaha Puskesmas	20
SPPL	4887
Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	20
Tanda Daftar Gudang	34
Jumlah Total	8022

11. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Kementerian/Lembaga sektor.

Kementerian/Lembaga sektor	Jumlah	Persentase
Badan Pengawas Obat dan Makanan	348	4,34%
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	681	8,49%
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	7	0,09%
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	10	0,12%
Kementerian Kelautan dan Perikanan	81	1,01%
Kementerian Kesehatan	181	2,26%
Kementerian Ketenagakerjaan	6	0,07%
Kementerian Komunikasi dan Informatika	4	0,05%
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.535	69,00%
Kementerian Pariwisata	203	2,53%
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	162	2,02%
Kementerian Perdagangan	54	0,67%
Kementerian Perhubungan	3	0,04%
Kementerian Perindustrian	693	8,64%
Kementerian Pertanian	54	0,67%
Jumlah Total	8.022	100,00%

2.3 BERDASARKAN DATA PROYEK

12. Jumlah Status Penanaman Modal per Kecamatan berdasarkan Proyek

Kecamatan	Status Penanaman Modal	Jumlah
Balaraja	PMA	20
Balaraja	PMDN	783
Cikupa	PMA	107
Cikupa	PMDN	1127
Cisauk	PMA	33
Cisauk	PMDN	770
Cisoka	PMDN	252
Curug	PMA	68
Curug	PMDN	825
Gunung Kaler	PMDN	99
Jambe	PMA	4
Jambe	PMDN	108
Jayanti	PMA	5
Jayanti	PMDN	156
Kelapa Dua	PMA	55
Kelapa Dua	PMDN	2402
Kemiri	PMDN	115
Kosambi	PMA	197
Kosambi	PMDN	726
Kresek	PMDN	213
Kronjo	PMDN	203
Legok	PMA	6
Legok	PMDN	422
Mauk	PMDN	146
Mekar Baru	PMDN	125
Pagedangan	PMA	23
Pagedangan	PMDN	1204
Pakuhaji	PMA	17
Pakuhaji	PMDN	354
Panongan	PMA	56
Panongan	PMDN	724
Pasar Kemis	PMA	14
Pasar Kemis	PMDN	935
Rajeg	PMDN	405
Sepatan	PMA	11
Sepatan	PMDN	352
Sepatan Timur	PMDN	168
Sindang Jaya	PMA	14
Sindang Jaya	PMDN	436
Solear	PMDN	478
Sukadiri	PMDN	89
Sukamulya	PMA	4
Sukamulya	PMDN	178

Kecamatan	Status Penanaman Modal	Jumlah
Teluknaga	PMA	19
Teluknaga	PMDN	408
Tigaraksa	PMA	8
Tigaraksa	PMDN	673
		15537

Kecamatan	PMDN	PMA	Jumlah	Persentase
Balaraja	783	20	803	5,17%
Cikupa	1.127	107	1.234	7,94%
Cisauk	770	33	803	5,17%
Cisoka	252	-	252	1,62%
Curug	825	68	893	5,75%
Gunung Kaler	99	-	99	0,64%
Jambe	108	4	112	0,72%
Jayanti	156	5	161	1,04%
Kelapa Dua	2.402	55	2.457	15,81%
Kemiri	115	-	115	0,74%
Kosambi	726	197	923	5,94%
Kresek	213	-	213	1,37%
Kronjo	203	-	203	1,31%
Legok	422	6	428	2,75%
Mauk	146	-	146	0,94%
Mekar Baru	125	-	125	0,80%
Pagedangan	1.204	23	1.227	7,90%
Pakuhaji	354	17	371	2,39%
Panongan	724	56	780	5,02%
Pasar Kemis	935	14	949	6,11%
Rajeg	405	-	405	2,61%
Sepatan	352	11	363	2,34%
Sepatan Timur	168	-	168	1,08%
Sindang Jaya	436	14	450	2,90%
Solear	478	-	478	3,08%
Sukadiri	89	-	89	0,57%
Sukamulya	178	4	182	1,17%
Teluknaga	408	19	427	2,75%
Tigaraksa	673	8	681	4,38%
	14.876	661	15.537	100,00%

13. Jumlah Jenis Perusahaan per Kecamatan berdasarkan Proyek

Kecamatan	Jenis Perusahaan	Jumlah
Balaraja	Badan Layanan Umum (BLU)	3
Balaraja	Koperasi	7
Balaraja	Perorangan	364
Balaraja	Persekutuan dan Perkumpulan	2
Balaraja	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	143
Balaraja	Perseroan Terbatas (PT)	194
Balaraja	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	64
Balaraja	Yayasan	26

Cikupa	BUM Desa	4
Cikupa	Koperasi	3
Cikupa	Perorangan	343
Cikupa	Persekutuan Firma (Fa / Venootschap Onder Firma)	2
Cikupa	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	171
Cikupa	Perseroan Terbatas (PT)	603
Cikupa	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	98
Cikupa	Yayasan	10
Cisauk	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Cisauk	Perorangan	153
Cisauk	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	63
Cisauk	Perseroan Terbatas (PT)	540
Cisauk	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	30
Cisauk	Yayasan	16
Cisoka	Perorangan	132
Cisoka	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	52
Cisoka	Perseroan Terbatas (PT)	33
Cisoka	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	32
Cisoka	Yayasan	3
Curug	Perorangan	272
Curug	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	75
Curug	Perseroan Terbatas (PT)	457
Curug	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	78
Curug	Yayasan	11
Gunung Kaler	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Gunung Kaler	Perorangan	89
Gunung Kaler	Persekutuan dan Perkumpulan	1
Gunung Kaler	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	8
Jambe	Badan Hukum Lainnya	1
Jambe	Perorangan	60
Jambe	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	4
Jambe	Perseroan Terbatas (PT)	10
Jambe	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	34
Jambe	Yayasan	3
Jayanti	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Jayanti	Perorangan	79
Jayanti	Persekutuan dan Perkumpulan	1
Jayanti	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	46
Jayanti	Perseroan Terbatas (PT)	25
Jayanti	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	8
Jayanti	Yayasan	1
Kelapa Dua	Badan Hukum Lainnya	16
Kelapa Dua	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Kelapa Dua	Koperasi	4
Kelapa Dua	Perorangan	522
Kelapa Dua	Persekutuan Firma (Fa / Venootschap Onder Firma)	4
Kelapa Dua	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	311
Kelapa Dua	Perseroan Terbatas (PT)	1.323
Kelapa Dua	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	238
Kelapa Dua	Yayasan	38
Kemiri	Perorangan	22

Kemiri	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	53
Kemiri	Perseroan Terbatas (PT)	21
Kemiri	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	11
Kemiri	Yayasan	8
Kosambi	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Kosambi	Koperasi	2
Kosambi	Perorangan	129
Kosambi	Persekutuan Firma (Fa / Venootschap Onder Firma)	2
Kosambi	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	54
Kosambi	Perseroan Terbatas (PT)	607
Kosambi	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	126
Kosambi	Yayasan	2
Kresek	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Kresek	Perorangan	114
Kresek	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	79
Kresek	Perseroan Terbatas (PT)	13
Kresek	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	4
Kresek	Yayasan	2
Kronjo	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Kronjo	Koperasi	7
Kronjo	Perorangan	101
Kronjo	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	60
Kronjo	Perseroan Terbatas (PT)	11
Kronjo	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	20
Kronjo	Yayasan	3
Legok	Badan Hukum Lainnya	1
Legok	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Legok	Perorangan	140
Legok	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	92
Legok	Perseroan Terbatas (PT)	120
Legok	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	63
Legok	Yayasan	11
Mauk	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Mauk	Perorangan	56
Mauk	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	80
Mauk	Perseroan Terbatas (PT)	3
Mauk	Yayasan	6
Mekar Baru	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Mekar Baru	Perorangan	45
Mekar Baru	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	74
Mekar Baru	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	3
Mekar Baru	Yayasan	2
Pagedangan	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Pagedangan	Perorangan	273
Pagedangan	Persekutuan dan Perkumpulan	5
Pagedangan	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	244
Pagedangan	Persekutuan Perdata	2
Pagedangan	Perseroan Terbatas (PT)	586
Pagedangan	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	113
Pagedangan	Yayasan	3
Pakuhaji	Badan Hukum Lainnya	30

Pakuhaji	Perorangan	81
Pakuhaji	Persekutuan dan Perkumpulan	16
Pakuhaji	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	37
Pakuhaji	Perseroan Terbatas (PT)	171
Pakuhaji	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	36
Panongan	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Panongan	Perorangan	216
Panongan	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	122
Panongan	Perseroan Terbatas (PT)	343
Panongan	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	87
Panongan	Yayasan	11
Pasar Kemis	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Pasar Kemis	Koperasi	1
Pasar Kemis	Perorangan	521
Pasar Kemis	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	127
Pasar Kemis	Perseroan Terbatas (PT)	223
Pasar Kemis	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	74
Pasar Kemis	Yayasan	2
Rajeg	Badan Hukum Lainnya	2
Rajeg	Koperasi	5
Rajeg	Perorangan	230
Rajeg	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	52
Rajeg	Perseroan Terbatas (PT)	61
Rajeg	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	44
Rajeg	Yayasan	11
Sepatan	Perorangan	161
Sepatan	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	39
Sepatan	Perseroan Terbatas (PT)	122
Sepatan	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	34
Sepatan	Yayasan	7
Sepatan Timur	Perorangan	71
Sepatan Timur	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	43
Sepatan Timur	Perseroan Terbatas (PT)	38
Sepatan Timur	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	14
Sepatan Timur	Yayasan	2
Sindang Jaya	Perorangan	200
Sindang Jaya	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	73
Sindang Jaya	Perseroan Terbatas (PT)	104
Sindang Jaya	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	71
Sindang Jaya	Yayasan	2
Solear	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Solear	Perorangan	309
Solear	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	85
Solear	Perseroan Terbatas (PT)	58
Solear	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	19
Solear	Yayasan	6
Sukadiri	Perorangan	31
Sukadiri	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	7
Sukadiri	Perseroan Terbatas (PT)	35
Sukadiri	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	8
Sukadiri	Yayasan	8

Sukamulya	Perorangan	117
Sukamulya	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	38
Sukamulya	Perseroan Terbatas (PT)	7
Sukamulya	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	17
Sukamulya	Yayasan	3
Teluknaga	Badan Layanan Umum (BLU)	2
Teluknaga	Perorangan	156
Teluknaga	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	71
Teluknaga	Perseroan Terbatas (PT)	131
Teluknaga	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	38
Teluknaga	Yayasan	29
Tigaraksa	Badan Layanan Umum (BLU)	1
Tigaraksa	Perorangan	278
Tigaraksa	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	213
Tigaraksa	Perseroan Terbatas (PT)	120
Tigaraksa	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	48
Tigaraksa	Yayasan	21
		15.537

14. Jumlah Risiko Proyek per Kecamatan berdasarkan Proyek

No	KECAMATAN	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Rendah	Tinggi	Jumlah	Persentase
1	Balaraja	130	164	605	66	965	4,85%
2	Cikupa	201	198	865	134	1.398	7,02%
3	Cisauk	102	311	712	80	1.205	6,05%
4	Cisoka	44	46	188	12	290	1,46%
5	Curug	166	187	756	77	1.186	5,96%
6	Gunung Kaler	9	13	69	7	98	0,49%
7	Jambe	38	32	137	12	219	1,10%
8	Jayanti	17	29	72	10	128	0,64%
9	Kelapa Dua	303	653	2.046	238	3.240	16,28%
10	Kemiri	18	17	30	2	67	0,34%
11	Kosambi	124	122	518	46	810	4,07%
12	Kresek	27	67	115	20	229	1,15%
13	Kronjo	98	50	155	9	312	1,57%
14	Legok	93	91	267	46	497	2,50%
15	Mauk	98	50	154	9	311	1,56%
16	Mekar Baru	18	39	76	7	140	0,70%
17	Pagedangan	167	321	947	102	1.537	7,72%
18	Pakuhaji	94	148	235	24	501	2,52%
19	Panongan	106	159	537	84	886	4,45%
20	Pasar Kemis	229	216	774	99	1.318	6,62%
21	Rajeg	103	85	343	37	568	2,85%
22	Sepatan	64	95	203	28	390	1,96%
23	Sepatan Timur	57	121	209	9	396	1,99%
24	Sindang Jaya	76	111	331	56	574	2,88%
25	Solear	53	57	253	29	392	1,97%
26	Sukadiri	32	50	84	20	186	0,93%

27	Sukamulya	29	51	198	13	291	1,46%
28	Teluknaga	146	127	273	30	576	2,89%
29	Tigaraksa	124	242	752	75	1.193	5,99%
JUMLAH TOTAL		**2.766**	**3.852**	**11.904**	**1.381**	**19.903**	**100,00%**

15. Jumlah Skala Usaha per Kecamatan berdasarkan Proyek

No	KECAMATAN	<>	Usaha Besar	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Mikro	Jumlah	Persentase
1	Balaraja		58	246	2	659	965	4,85%
2	Cikupa		307	232	32	827	1.398	7,02%
3	Cisauk		93	513	16	583	1.205	6,05%
4	Cisoka		9	51		230	290	1,46%
5	Curug		149	201	17	819	1.186	5,96%
6	Gunung Kaler	1		2		95	98	0,49%
7	Jambe	1	11	62	2	143	219	1,10%
8	Jayanti	1	14	28		85	128	0,64%
9	Kelapa Dua	2	313	851	27	2.047	3.240	16,28%
10	Kemiri		4	20		43	67	0,34%
11	Kosambi		195	239	34	342	810	4,07%
12	Kresek		8	46		175	229	1,15%
13	Kronjo		1	102	2	207	312	1,57%
14	Legok		39	77	4	377	497	2,50%
15	Mauk		1	114	1	195	311	1,56%
16	Mekar Baru		1	53	1	85	140	0,70%
17	Pagedangan		140	426	29	942	1.537	7,72%
18	Pakuhaji		34	214	9	244	501	2,52%
19	Panongan		138	214	5	529	886	4,45%
20	Pasar Kemis		90	161	24	1.043	1.318	6,62%
21	Rajeg	1	26	101	11	429	568	2,85%
22	Sepatan		84	64	2	240	390	1,96%
23	Sepatan Timur	1	7	133	5	250	396	1,99%
24	Sindang Jaya	1	40	191	7	335	574	2,88%
25	Solear		25	113	4	250	392	1,97%
26	Sukadiri		4	52		130	186	0,93%
27	Sukamulya		4	50		237	291	1,46%
28	Teluknaga		49	77	14	436	576	2,89%
29	Tigaraksa	1	57	278	31	826	1.193	5,99%
JUMLAH TOTAL			1.901	4.911	279	12.803	19.903	100,00%

16. Jumlah Rencana Investasi per Kecamatan berdasarkan Proyek

No	Kecamatan	Jumlah proyek	Jumlah nilai Rencana investasi	Persentase
1	Balaraja	965	1.642.313.678.036	1,19%
2	Cikupa	1.398	7.764.908.787.422	5,65%
3	Cisauk	1.205	1.724.651.217.768	1,25%
4	Cisoka	290	64.369.941.832	0,05%
5	Curug	1.186	2.219.764.463.137	1,61%
6	Gunung Kaler	98	12.923.540.000	0,01%

7	Jambe	219	130.038.618.471	0,09%
8	Jayanti	128	186.870.001.900	0,14%
9	Kelapa Dua	3.240	3.862.679.584.767	2,81%
10	Kemiri	67	106.837.138.937.373	77,71%
11	Kosambi	810	1.963.551.966.710	1,43%
12	Kresek	229	29.999.250.001	0,02%
13	Kronjo	312	60.601.915.061	0,04%
14	Legok	497	630.280.332.629	0,46%
15	Mauk	311	33.318.001.001	0,02%
16	Mekar Baru	140	42.731.319.014	0,03%
17	Pagedangan	1.537	1.439.669.630.814	1,05%
18	Pakuhaji	501	318.788.587.460	0,23%
19	Panongan	886	1.419.106.800.241	1,03%
20	Pasar Kemis	1.318	3.080.597.554.104	2,24%
21	Rajeg	568	443.710.360.158	0,32%
22	Sepatan	390	810.766.233.256	0,59%
23	Sepatan Timur	396	1.146.247.087.287	0,83%
24	Sindang Jaya	574	355.453.742.447	0,26%
25	Solear	392	177.362.782.058	0,13%
26	Sukadiri	186	26.851.900.000	0,02%
27	Sukamulya	291	41.862.648.900	0,03%
28	Teluknaga	576	458.677.742.417	0,33%
29	Tigaraksa	1.193	562.184.489.802	0,41%
JUMLAH TOTAL		19.903	137.487.421.114.066,00	100,00%

17. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia per Kecamatan berdasarkan Proyek

No	Kecamatan	Jumlah Proyek	Jumlah TKI	Persentase
1	Balaraja	965	8.214	5,92%
2	Cikupa	1.398	35.579	25,65%
3	Cisauk	1.205	6.447	4,65%
4	Cisoka	290	870	0,63%
5	Curug	1.186	12.817	9,24%
6	Gunung Kaler	98	303	0,22%
7	Jambe	219	662	0,48%
8	Jayanti	128	759	0,55%
9	Kelapa Dua	3.240	17.966	12,95%
10	Kemiri	67	715	0,52%
11	Kosambi	810	5.619	4,05%
12	Kresek	229	709	0,51%
13	Kronjo	312	852	0,61%
14	Legok	497	3.067	2,21%
15	Mauk	311	876	0,63%
16	Mekar Baru	140	436	0,31%
17	Pagedangan	1.537	7.304	5,27%
18	Pakuhaji	501	2.044	1,47%
19	Panongan	886	6.221	4,49%
20	Pasar Kemis	1.318	8.222	5,93%
21	Rajeg	568	2.359	1,70%
22	Sepatan	390	2.462	1,78%

23	Sepatan Timur	396	1.953	1,41%
24	Sindang Jaya	574	2.207	1,59%
25	Solear	392	1.185	0,85%
26	Sukadiri	186	776	0,56%
27	Sukamulya	291	1.010	0,73%
28	Teluknaga	576	2.137	1,54%
29	Tigaraksa	1.193	4.913	3,54%
JUMLAH TOTAL		19.903	138.684	100,00%

2.4 REKAPITULASI SIPINTER

NAMA IZIN DAN NON PERIZINAN	SUB IZIN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH TERBIT
IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	78
	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)(FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN)	95
	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT)	3
	SURAT IZIN KERJA (SIK) RADIOGRAFER	16
	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)	31
	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)	4
	SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIPRO)	2
	SURAT IZIN PRAKTIK(SIP) TERAPIS WICARA (SIPTW)	3
	SURAT IZIN KERJA (SIK) TENAGA SANITARIAN	9
	PERMOHONAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGZ)	17
	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)	300
	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	3
	SURAT IZIN PRAKTIK KESEHATAN MASYARAKAT	3
	SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIPPM)	13
	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)(FASILITAS PRODUKSI)	7
	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)(FASILITAS DISTRIBUSI / PENYALURAN)	9
	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SARANA (DR. UMUM, DRG, DR. SPESIALIS)	351
	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN DISARANA	120
	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	1
	SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK	3
	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP	8
IZIN PRAKTEK MANDIRI (DOKTER UMUM , DOKTER GIGI , DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, PRAKTEK BERKELOMPOK DOKTER GIGI, BIDAN FISIOTERAPI DAN TERAPI WICARA).	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI(DR. UMUM, DRG, DR. SPESIALIS)	27
	SURAT IZIN PRAKTIK MANDIRI BIDAN	52
	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAFIS (SIPF)	12
SIPA PELAYANAN	SIPA PELAYANAN	95

2.5 REKAPITULASI SIMBG.GO.ID

NO	KECAMATAN	PBG TERBIT
1	Balaraja	4
2	Cikupa	18
3	Cisauk	28
4	Cisoka	3
5	Curug	3
6	Gunung Kaler	1
7	Jambe	11
8	Jayanti	4
9	Kelapa Dua	44
10	Kosambi	4
11	Kronjo	1
12	Legok	45
13	Mauk	3
14	Pagedangan	83
15	Pakuhaji	3
16	Panongan	11
17	Pasar Kemis	10
18	Rajeg	7
19	Sepatan	4
20	Sepatan Timur	6
21	Sindang Jaya	10
22	Solear	6
23	Sukamulya	2
24	Teluknaga	11
25	Tigaraksa	5
GRAND TOTAL		327

NO	KECAMATAN	SLF TERBIT
1	Balaraja	1
2	Cikupa	4
3	Cisauk	1
4	Kosambi	2
5	Mauk	1
6	Pagedangan	1
7	Pakuhaji	1
8	Pasar Kemis	1
9	Sukamulya	1
10	Teluknaga	2
11	(blank)	1
Grand Total		16

NO	KECAMATAN	PBG-SLF TERBIT
1	Cikupa	2
2	Cisauk	1
3	Kosambi	3
4	Legok	2
5	Pagedangan	1
6	Pakuhaji	1
7	Panongan	1
8	Pasar Kemis	1
9	Rajeg	2
10	Solear	1
11	Teluknaga	1
Grand Total		16

BAB III
RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

3.1 RENCANA INVESTASI

Sebagaimana tertera pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup :

a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lainya);

b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;

c. nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;

d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan

e. nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.

Untuk itu pendataan rencana nilai investasi dilakukan melalui OSS RBA pada proyek yang disetujui pada periode Januari s/d Maret 2022 dengan 19.903 proyek dan terakumulasi nilai total rencana nilai investasi sebesar Rp. 137.487.421.114.066,00 (Seratus tiga puluh tujuh triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus empat belas ribu enam puluh enam rupiah). Dengan rincian rencana nilai investasi sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi	Persentase
1	Balaraja	965	1.642.313.678.036	1,19%
2	Cikupa	1.398	7.764.908.787.422	5,65%
3	Cisauk	1.205	1.724.651.217.768	1,25%
4	Cisoka	290	64.369.941.832	0,05%
5	Curug	1.186	2.219.764.463.137	1,61%
6	Gunung Kaler	98	12.923.540.000	0,01%
7	Jambe	219	130.038.618.471	0,09%
8	Jayanti	128	186.870.001.900	0,14%
9	Kelapa Dua	3.240	3.862.679.584.767	2,81%
10	Kemiri	67	106.837.138.937.373	77,71%
11	Kosambi	810	1.963.551.966.710	1,43%
12	Kresek	229	29.999.250.001	0,02%
13	Kronjo	312	60.601.915.061	0,04%
14	Legok	497	630.280.332.629	0,46%
15	Mauk	311	33.318.001.001	0,02%
16	Mekar Baru	140	42.731.319.014	0,03%
17	Pagedangan	1.537	1.439.669.630.814	1,05%
18	Pakuhaji	501	318.788.587.460	0,23%

19	Panongan	886	1.419.106.800.241	1,03%
20	Pasar Kemis	1.318	3.080.597.554.104	2,24%
21	Rajeg	568	443.710.360.158	0,32%
22	Sepatan	390	810.766.233.256	0,59%
23	Sepatan Timur	396	1.146.247.087.287	0,83%
24	Sindang Jaya	574	355.453.742.447	0,26%
25	Solear	392	177.362.782.058	0,13%
26	Sukadiri	186	26.851.900.000	0,02%
27	Sukamulya	291	41.862.648.900	0,03%
28	Teluknaga	576	458.677.742.417	0,33%
29	Tigaraksa	1.193	562.184.489.802	0,41%
Jumlah		19.903	137.487.421.114.066	100,00%

Peringkat teratas dalam rencana nilai investasi periode Triwulan I Tahun 2023 dipegang oleh Kecamatan Kemiri sebesar 77,71% senilai Rp. 106.837.138.937.373, yang dalam hal ini disumbang oleh Perusahaan PT. INDONESIA POWER dengan proyek Analisis Dan Uji Teknis Vanta PT Indonesia Power PLTU Banten 3 Lontar dengan jumlah rencana nilai investasi sebesar Rp. 106.798.846.695.674,-. Sedangkan peringkat terakhir dalam rencana nilai investasi periode Triwulan I Tahun 2023 adalah Kecamatan Gunung Kaler sebesar 0,01% senilai Rp. 12.923.540.000,-.

3.2 REALISASI INVESTASI

Berdasarkan data realisasi investasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 21 Juli 2023, Pencapaian realisasi investasi Kabupaten Tangerang periode April-Juni (Triwulan 2) Tahun 2023 mencapai Rp. 9,8 triliun atau meningkat sebesar 43,7% dibanding dengan periode sebelumnya dan meningkat sebesar 148,8% dibandingkan periode Triwulan 2 Tahun 2022. Sedangkan, secara kumulatif data realisasi investasi sepanjang periode Januari-Juni (Semester 1) Tahun 2023 mencapai Rp.16,7 triliun atau meningkat sebesar 96,1 % dibandingkan dengan Semester 1 Tahun 2022.

Jumlah pencapaian realisasi investasi ini juga berbanding lurus dengan pencapaian jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), di Triwulan 2 jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan LKPM 3.014 dan secara kumulatif periode Semester 1 berjumlah 6.081 pelaku usaha/proyek atau meningkat 171.1% dibandingkan Semester 1 Tahun 2022 yang mencapai 2.243 pelaku usaha/proyek.

Pada Semester 1 Tahun 2023, kontribusi realisasi investasi Kabupaten Tangerang Pemilik Modal Asing (PMA) mencapai 57,2 % dari total pencapaian investasi atau sebesar Rp. 9,5 triliun. Kontribusi PMA Semester 1 Tahun 2023 menjadi kontribusi PMA tertinggi dibandingkan Periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi sektor Pemilik Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 42,8% dari total pencapaian investasi atau sebesar Rp. 7,1 triliun. Namun, jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan LKPM di Kabupaten Tangerang lebih banyak dari sektor PMDN (4.256) dibandingkan di sektor PMA (1.825) dan sektor PMDN menduduki posisi 1 (pertama) di Provinsi Banten untuk realisasi investasi terbesar.

Berdasarkan asal Negara PMA, realisasi investasi Semester 1 Tahun 2023 mencatat terdapat 32 Negara asal PMA yang melakukan pelaporan LKPM, Negara Singapura menjadi negara dengan realisasi investasi paling tinggi dengan pencapaian (Rp. 5,03 triliun), diikuti oleh Korea Selatan (Rp. 1,53 triliun), Hongkong (Rp.1,15 triliun), Tiongkok (Rp. 482 miliar) dan Jepang (Rp. 234 miliar).

Sektor Perdagangan dan Reparasi masih menjadi Proyek Investor yang selalu menjadi dominan berdasarkan jumlah pelaku usaha/proyek yang melaporkan LKPM dari tahun 2019-2023,di Semester 1 Tahun 2023 pelaku usaha/proyek yang melaporkan LKPM pada sektor Perdagangan dan Reparasi berjumlah 1.704, diikuti sektor Hotel dan Restoran 611, Konstruksi 533, Jasa Lainnya 528 dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 377.

Namun, jika dilihat berdasarkan jumlah realisasi investasi yang dilaporkan sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran menjadi kontribusi terbesar dengan capaian 52,9% dari total nilai realisasi investasi pada periode ini, dengan kontribusi di Semester 1 Tahun 2023 (Rp. 8,84 triliun), diikuti sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (RP. 1,03 triliun), Industri Karet dan Plastik (Rp. 940 miliar), Industri Kimia Dan Farmasi (Rp. 473 miliar) dan Jasa Lainnya (Rp. 454 miliar).

Rekap Realisasi Investasi Semester 1 2020-Semester 1 2023

Indikator Kinerja	2020 SMT 1	2021 SMT 1	2022 SMT 1	2023 SMT 1
Realisasi Investasi PMDN	1,761,383	3,029,659	5,200,671	7,158,059
Realisasi Investasi PMA	2,530,866	3,022,678	3,324,114	9,559,328
Jumlah Total investasi	**4,292,249**	**6,052,337**	**8,524,785**	**16,717,387**
Perusahaan/Proyek PMDN	948	1,438	1,575	4,256
Perusahaan/Proyek PMA	869	754	668	1,825
Jumlah PMDN & PMA	**1,817**	**2,192**	**2,243**	**6,081**
Jumlah Tambahan TKI	13,304	12,852	12,755	13,400
Jumlah Tambahan TKA	132	130	106	6,311
Jumlah Tambahan Tenaga Kerja	**13,436**	**12,982**	**12,861**	**19,711**

Data Realiasasi Investasi dalam jutaan (Rp)

Sumber: Laporan Realisasi Investasi Semester 1 2020-Semester 1 2023
Diolah oleh: DPMPTSP Kab. Tangerang bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

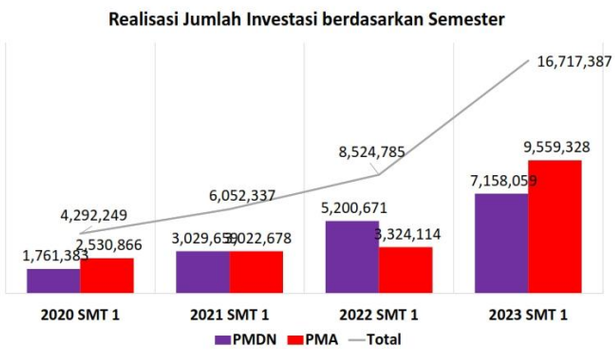
Rekap Realisasi Investasi 2019-Semester 1 2023

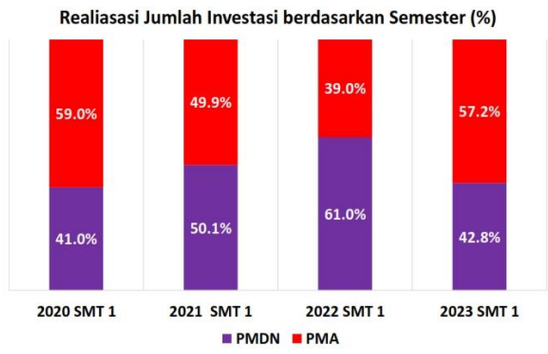
Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023 SMT 1
Realisasi Investasi PMDN	7,656,675	12,101,112	4,927,604	13,162,827	7,158,059
Realisasi Investasi PMA	7,746,748	6,399,022	6,364,378	5,787,128	9,559,328
Jumlah Total investasi	**15,403,423**	**18,500,134**	**11,291,982**	**18,949,955**	**16,717,387**
Perusahaan/Proyek PMDN	1,140	2,173	3,223	4,009	4,256
Perusahaan/Proyek PMA	1,636	1,778	1,680	1,677	1,825
Jumlah Perusahaan/Proyek	**2,776**	**3,951**	**4,903**	**5,686**	**6,081**
Jumlah Tambahan TKI	13,995	24,891	32,845	27,658	13,400
Jumlah Tambahan TKA	157	260	280	197	6,311
Jumlah Tambahan Tenaga Kerja	**14,152**	**25,151**	**33,125**	**27,855**	**19,711**

Data Realiasasi Investasi dalam jutaan (Rp)

Sumber: Laporan Realisasi Investasi 2019-Semester 1 2023
Diolah oleh: DPMPTSP Kab. Tangerang bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

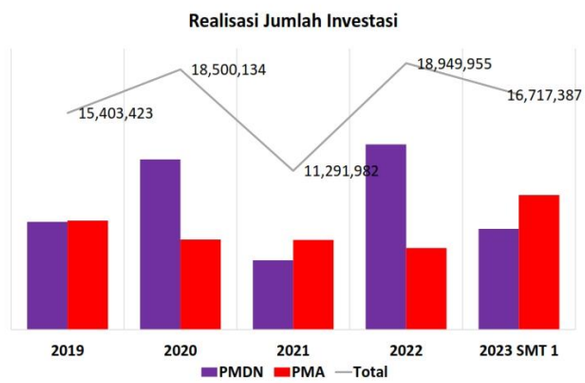
Realisasi Jumlah Investasi Semester 1 2020-Semester 1 2023

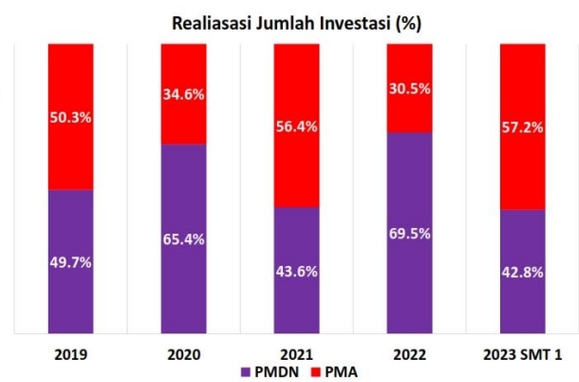




Sumber: Laporan Realisasi Investasi Semester 1 2020-Semester 1 2023
Diolah oleh: DPMPTSP Kab. Tangerang bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

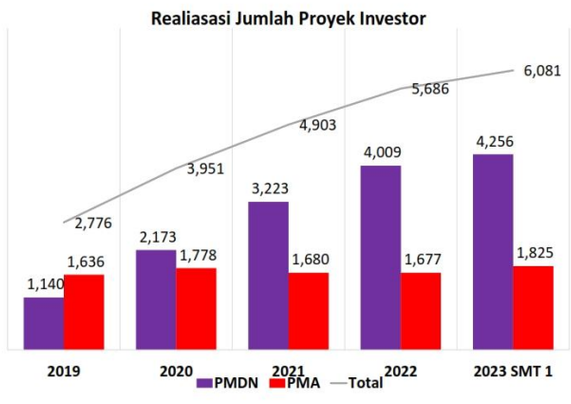
Realisasi Jumlah Investasi 2019-Semester 1 2023

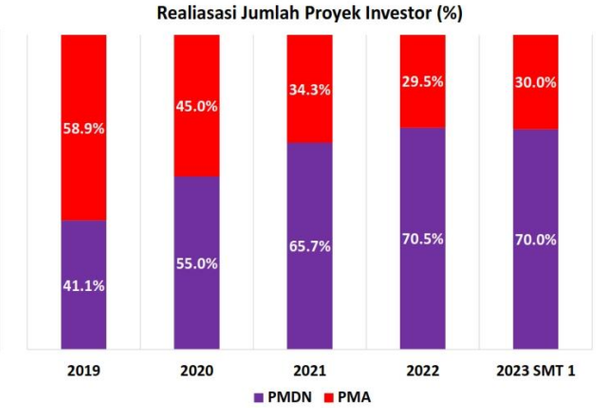




Sumber: Laporan Realisasi Investasi 2019-Semester 1 2023
Diolah oleh: DPMPTSP Kab. Tangerang bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

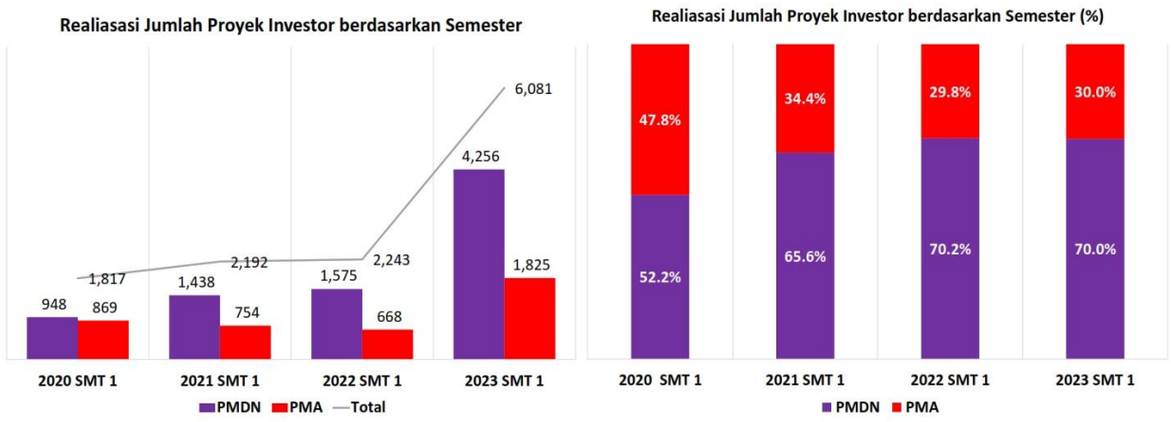
Realisasi Jumlah Proyek Investor 2019-Semester 1 2023





Sumber: Laporan Realisasi Investasi 2019-Semester 1 2023
Diolah oleh: DPMPTSP Kab. Tangerang bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

Realisasi Jumlah Proyek Investor Semester 1 2020-Semester 1 2023



Sumber: Laporan Realisasi Investasi Semester 1 2020-Semester 1 2023
iolah oleh: DPMPTSP Kab. Tangerang bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

BAB IV
KENDALA DAN SOLUSI

4.1 Kendala

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, serta industrialisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Peraturan perizinan berusaha di tingkat pusat dan daerah belum sepenuhnya selaras dan lengkap untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. "Akibatnya perizinan berusaha di seluruh sektor yang memerlukan persyaratan dasar perizinan berusaha belum dapat diterbitkan melalui sistem OSS RBA".

Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama ini adalah sebagai berikut :

a. *Belum adanya kejelasan mengenai alur pengajuan persyaratan dasar perizinan berusaha baik itu untuk syarat kesesuaian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, maupun bangunan gedung. Hal ini terutama terkait integrasi sistem aplikasi perizinan sektoral dengan sistem OSS RBA;*
b. *Masih kurangnya pemahaman calon pemohon terhadap fitur dan jenis-jenis perizinan yang termasuk dalam PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha);*
c. *Dalam penerapannya di daerah, apabila terjadi kendala pada sistem OSS RBA yang berdampak pada kelancaran perizinan serta lamanya respon dari pengelola sistem OSS RBA untuk menangani permasalahan, akan memperlambat proses penerbitan perizinan berusaha;*
d. *Migrasi data dari OSS ver 1.1 ke OSS RBA seringkali terkendala, sehingga menyulitkan pelaku usaha lama yang akan melaporkan LKPM;*
e. *Masyarakat dan pemerintah daerah masih banyak yang belum memahami sistem aplikasi OSS RBA sehingga kesulitan pelaku usaha, OPD teknis perizinan dan Unit Perizinan dalam memahami persyaratan dan jenis dokumen yang harus diunggah.*
f. *Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan dalam melakukan proses perizinan dan pelaporan LKPM OSS RBA secara mandiri.*

4.2 Solusi

Pemerintah selaku regulator dan fasilitator pun dapat semakin memahami serta menginventarisir permasalahan dan hambatan dalam hal pelaporan melalui OSS RBA untuk nantinya menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya upaya berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menginventarisasi dan menyelaraskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sehingga solusi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

a. *Pemerintah pusat memfasilitasi daerah dalam hal penyusunan penyesuaian Regulasi/Peraturan di daerah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, melalui coaching clinic percepatan pembahasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta memfasilitasi perencanaan peraturan daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan Keputusan DPRD dan penambahan perencanaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;*
b. *Perlu adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan berusaha, serta*

diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha yang masih bersifat sangat umum termasuk informasi mengenai detail dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara pelaku usaha, pemroses izin dan pelaksana pengawasan atau dengan kata lain perlu adanya standarisasi yang berlaku sama di seluruh Indonesia;

c. *Peningkatan intensitas edukasi pada calon pemohon dan pemroses izin mengenai PBUMKU mengingat perizinan tersebut sangat dibutuhkan pelaku usaha untuk dapat melanjutkan ke tahap operasional dan/atau tahap komersial;*
d. *Akses dan fitur akun OSS RBA untuk helpdesk di daerah perlu diperluas agar dapat membantu secara langsung permasalahan perizinan yang terjadi di daerah dalam rangka mempercepat waktu layanan;*
e. *Melakukan sosialisasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan proses bisnis penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha, asosiasi usaha dan OPD teknis penyelenggara perizinan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara daring dan tatap muka, membuka jalur komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk layanan konsultasi dan pendampingan untuk mengetahui progress penerbitan perizinan sekaligus mengidentifikasi kendala pada masing-masing sektor untuk selanjutnya dicarikan jalan keluarnya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.*

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Data perizinan dan nonperizinan pada Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan Triwulan I Tahun 2023 periode yang sama mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satunya disebabkan telah dimulainya masa pandemic covid-19 menjadi masa endemik yang tentunya sangat berpengaruh terhadap antusiasme pelaku usaha dalam pengurusan perizinan. Hal ini terlihat dari jumlah Permasalahan dan kendala lainnya terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

Namun demikian masih perlu dilaksanakan peningkatan dan evaluasi diberbagai hal diantaranya :

1. Pemenuhan terhadap pencapaian waktu penyelesaian perizinan yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur kiranya untuk dapat menjadi perhatian serius untuk peningkatan pelayanan publik.
2. Masih kurangnya pemahaman dan penguasaan teknologi pelaku usaha terhadap layanan secara elektronik OSS RBA dan Sipinter.
3. Pengefektifkan persetujuan komitmen Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha dan Izin Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup membutuhkan waktu yang lama jika pelaku usaha belum menginput permohonan izinnya di akun OSS. Dalam hal ini pelaku usaha yang harus mengisi form permohonan pada akun OSS untuk izin yang dipersyaratkan.
4. Keinginan pengusaha/pelaku yang akan berinvestasi belum bisa terakomodir di Kabupaten Tangerang karena ada beberapa lokasi usaha yang peruntukannya belum/tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang.
5. Pemohon tidak menindaklanjuti dengan cepat untuk kelengkapan kekurangan persyaratan (lengkap dan benar) termasuk rekomendasi dari dinas teknis terkait.
6. Keterlambatan penyelesaian pengesahan/persetujuan dokumen pendukung dari intansi teknis seperti UKL-UPL, AMDAL, ANDALALIN dan Dokumen lainnya.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Sosialisasi terhadap pelayanan secara elektronik (OSS RBA dan Sipinter) kepada masyarakat/pelaku usaha tidak hanya dikecamatan tetapi dilaksanakan juga di kantor desa.
2. Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait terhadap standar pelayanan;
3. Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
4. Izin dipermudah dan Pengawasan diperketat artinya Evaluasi dan pengawasan internal secara berkala dan terus menerus harus dilakukan sehingga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi;
5. Unit pelayanan harus tetap mengacu pada standar pelayanan yang merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan;
6. Sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha terkait peraturan ataupun kebijakan baru;